

ADEB DAVEGA PRASNA
MERI YARNI

PROSES BERACARA

**Pengujian Undang-Undang
dan Sengketa Pilkada di
Mahkamah Konstitusi**



Adeb Davega Prasna & Meri Yarni 

PROSES BERACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN SENGKETA PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**Penerbit YPM
2025**

Judul Buku:

**Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa
Pilkada di Mahkamah Konstitusi**

Penulis:

**Adeb Davega Prasna
Meri Yarni**

Editor:

Herlambang Djati

Desain cover:

Zisyah Maudy Safitri

ISBN: 978-623-5448-77-0

viii + 164 hlm .; ukuran buku 14 cm x 21 cm

© Hak Cipta dimiliki oleh **Penulis**, Januari 2025

Hak penerbitan dimiliki Young Progressive Muslim.

Dilarang mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Young Progressive Muslim (YPM)

Jl. Kertamukti Ciputat

Tangerang Selatan 15418

<http://www.ypm-publishing.com>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan inspirasi dalam penyusunan buku ini, yang berjudul Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan panduan praktis bagi para praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan semua pihak yang berkepentingan dalam memahami tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai lembaga yang memainkan peran vital dalam menegakkan konstitusi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki tata cara beracara yang perlu dipahami dengan baik agar hak-hak para pencari keadilan dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan praktikum, yang berusaha menghadirkan penjelasan prosedur dan langkah-langkah praktis secara komprehensif namun tetap mudah dipahami. Di dalamnya, kami menyajikan uraian tentang proses pengajuan permohonan, persyaratan administrasi, hingga tahapan persidangan dan putusan. Harapannya, pembaca dapat memiliki gambaran yang lebih nyata dan aplikatif mengenai proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi panduan yang berguna dalam memahami dan menjalankan proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

Selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI	1
A. Pendahuluan	1
B. Mahkamah Konstitusi.....	2
C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	7
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c UUD 1945.....	8
E. Permohonan Pengujian Undang-Undang	9
F. Legal Standing dan Posita Pengujian Undang-Undang.....	9
G. Hak Konstitusional	10
H. Pengajuan Permohonan	11
I. Pendaftaran Permohonan	11
J. Penjadwalan Sidang.....	12
K. Pemeriksaan Pendahuluan.....	13
L. Pemeriksaan Persidangan	13
M. Pembuktian	14
N. Isi Putusan.....	14
O. Amar Putusan.....	15
P. Tanggungjawab dan Akuntabilitas	17
Q. Kesimpulan	17
BAB II HUKUM ACARA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ..	19
A. Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung	19

B.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada	29
C.	Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.....	33
BAB III	PROSES BERACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	39
A.	Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian	39
B.	Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang	40
C.	Bentuk pengujian undang-undang.....	41
D.	Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang)	43
E.	Hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan	43
F.	Materi putusan Materi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
G.	Akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan	46
H.	Kesimpulan	48
BAB IV	PROSES BERACARA SENGKETA PILKADA	49
BAB V	RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	53
A.	Tujuan Rancang Bangun:	53
B.	Materi Praktikum:	53
C.	Metode Rancang Bangun:	54
D.	Tahapan Praktikum:	54
E.	Tujuan Instruksional Khusus	55
F.	Deskripsi Materi Rancang Bangun.....	56

1.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	56
2.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.....	59
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi	65
a.	Struktur Putusan.....	65
b.	Pendapat Berbeda	67
c.	Kekuatan Putusan.....	68
4.	Contoh Surat Kuasa.....	70
5.	Contoh Permohonan Pengujian Undang-Undang	76
6.	Contoh Permohonan PHP Kepala Daerah	84
7.	Form Laporan Observasi Persidangan.....	93
8.	<i>Display/Seting</i> Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi....	95
DAFTAR PUSTAKA		99
BIODATA PENULIS.....		103
LAMPIRAN		105

BAB I

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Sejak merdeka pembangunan hukum di Indonesia dilakukan dan dilaksanakan dengan sangat pesat. Hal ini selaras dengan asas Negara yaitu Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum ialah dihormatinya hak-hak warga Negara oleh penguasa, pelanggaran hak-hak warga Negara merupakan cacat suatu Negara yang berdasarkan hukum. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting` dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai Hukum dasar dan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 telah mengalami perubahan pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga Negara yang ada. Selain itu, perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menghasilkan rumusan Undang-Undang

Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga Negara.

Oleh karena itu, guna peningkatan pemahaman terhadap UUD 1945 yang menentukan pelaksanaan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara pengawal konstitusi, terpanggil untuk ikut bertanggung jawab menyebarluaskan dan memasyarakatkan UUD 1945 kepada berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara Negara maupun warga Negara. Oleh Karena itu diterbitkanlah UUD 1945 dalam satu naskah untuk memudahkan dalam membacanya. Namun harus tetap diingat, bahwa naskah resmi UUD 1945 sebagaimana ditetapkan pemberlakuannya kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang diikuti dengan naskah hasil perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

B. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan realisasi dari konsep negara hukum, yang salah satu cirinya adalah penempatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan wewenang untuk mengadili isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi dan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konstitusional.

Dasar pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi bermula dari Hans Kelsen seorang ahli hukum dari Austria. Pemikiran Hans Kelsen mengenai Mahkamah Konstitusi muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada tahun 1919, yang juga menandai berdirinya Republik Austria.

Saat Republik Austria dibentuk, Kelsen diangkat sebagai anggota *chancellery* untuk menyusun konstitusi baru sebagai bagian dari reformasi konstitusi Austria. Pada saat itu, Kelsen mengemukakan ide tentang perlunya sebuah Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari sistem peradilan biasa. Dalam konstitusi baru Austria, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi utama menegakkan konstitusi, termasuk kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pemikiran kelsen yang mengemukakan dua proposisi yang mendasarinya, yaitu bahwa norma konstitusi harus benar-benar ditaati atau dilaksanakan dalam praktik dan untuk menjamin penataan norma konstitusi itu maka perlu dibentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri dengan bentuk peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari peradilan biasa.

Amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia mengadopsi konsep dan pemikiran Hans Kelsen tersebut sehingga konstitusi hasil amandemen Indonesia melahirkan suatu lembaga yang bergerak dibidang kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat pada pemikiran kelsen di atas. Mahkamah Konstitusi diatur secara jelas dan langsung oleh hukum tertinggi di Indonesia yakni konstitusi. Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badang peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari Pasal 24 ayat (2) di atas dapat

dimaknai bahwa terdapat dua Mahkamah atau badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa kedua lembaga peradilan tersebut memang harus dipisah karena pada hakikatnya kedua lembaga tersebut secara prinsip memang berbeda. Mahkamah Agung cenderung berorientasi dalam penegakan keadilan (*Court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih mengarah kepada penegakan hukum. Dalam formulasinya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang diejewantahkan melalui 4 (Empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang dimilikinya. Dengan adanya fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut juga membawa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang lain, di antaranya sebagai penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak-hak konstitusi warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar Konstitusi atau UUD 1945 sebagai kesepakatan sosial bangsa Indonesia dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan perwujudan dari penerapan prinsip *checks and balances* yang meletakkan semua lembaga tinggi negara dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling menyeimbangi dalam menjalankan kewenangan masing-masing lembaga. Sebagai wujud dari fungsi pengawal dan penafsir final konstitusi maka konsekuensi logisnya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku final. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

merupakan objek penelitian dalam skripsi ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Selain fungsi, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat hal menarik yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tentang Hakim Konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Dalam pengajuan calon hakim konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden wajib memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini mengatur bahwa pencalonan Hakim Konstitusi harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan mengenai ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi perlu dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik, agar masyarakat dapat memberikan masukan terkait calon tersebut. Proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan dengan objektif dan akuntabel, dan dapat diatur oleh masing-masing lembaga.

Sifat putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara adalah final (putusan yang bersifat mengakhiri). Lebih lanjut hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara eksplisit bahwa

setiap putusan Mahkamah tersebut adalah final dan mengikat (*final and binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam jenis putusan *declaratoir constitutif*. Artinya putusan Mahkamah hanya menyatakan apa yang menjadi hukum tetapi bukan melakukan penghukuman. Putusan Mahkamah tersebut juga dapat menyatakan hilangnya kekuatan mengikat suatu norma atau menyatakan ketiadaan suatu norma sehingga menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir constitutif*.

Permasalahan yang timbul adalah ketika putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan menyelesaikan permasalahan namun menimbulkan permasalahan baru. Dalam memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim Konstitusi yang merupakan makhluk sosial tentu memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri hakim sendiri, mulai dari segi intelektualitas hakim, kecakapan, kontrol emosional yang mapan, pendidikan dan kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan atau faktor yang berada di luar diri hakim. Faktor eksternal yang berpengaruh tersebut dapat berupa: adanya intervensi terhadap jalannya proses persidangan, hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya, adanya tekanan bagi hakim dari suatu kekuatan yang berada di dalam maupun di luar lembaga kekuasaan

kehakiman, faktor kesadaran hukum para pihak, dan faktor politik.

C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Pasal 24C

- Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. (Pasal 24C (5))
- Mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C (3))

Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C]
2. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Undang-Undang Dasar [Pasal 24C]

Komisi Yudisial Pasal 24B

- Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)]
- Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)]

Wewenang Komisi Yudisial:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung [Pasal 24B (1)]
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim [Pasal 24B (1)]

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c UUD 1945

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus`perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

E. Permohonan Pengujian Undang-Undang

Pasal 4 Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara Dalam perkara Pengujian Undang-Undang:

1. Permohonan pengujian Undang Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
2. Pengujian materiil adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang Undang 1945.
3. Pengujian formil adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan proses pembetulan Undang Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F. Legal Standing dan Posita Pengujian Undang-Undang

Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan Hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
 - a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verban) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

H. Pengajuan Permohonan

Permohonan yang diajukan dalam perkara pengujian Undang-Undang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis Perkara.
5. Sistematika :
 - a. Identitas dan legal standing;
 - b. Posita;
 - c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

Khusus untuk perkara Perselisiahn Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

I. Pendaftaran Permohonan

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.

- Belum lengkap : diberitahukan
 - 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
 - Lengkap
2. Registrasi sesuai perkara.
 3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
 - a. Pengujian Undang-Undang:
 - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
 - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
 - b. Sengketa kewenangan lembaga Negara :
 - salinan permohonan disampaikan kepada lembaga Negara termohon.
 - c. Pembubaran partai politik :
 - Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
 - d. Pendapat DPR :
 - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

J. Penjadwalan Sidang

- Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang Pertama (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu)
- Para pihak diberitahu/dipanggil
- Diumumkan kepada Masyarakat.

K. Pemeriksaan Pendahuluan

- Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. (Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005)
- Dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. (pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005)
 1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa :
 - ✓ Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - ✓ Kejelasan materi Permohonan.
 2. Memberi nasehat
 - ✓ Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - ✓ Perbaikan materi Permohonan.
 3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

L. Pemeriksaan Persidangan

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga Negara dapat diminta keterangan, Lembaga Negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

Pemeriksaan permohonan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk

umum, kecuali rapat Permusyawaratan Hakim. (Pasal 2 PMK Nomor 06/PMK/2005).

M. Pembuktian

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon (Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005). Alat Bukti ialah :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. (Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi).

N. Isi Putusan

Putusan harus membuat sekurang-kurangnya :

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas pemohon;
- c. Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan;
- g. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
- h. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

(Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005)

O. Amar Putusan

○ PASAL 56

1. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
2. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
5. Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undangundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

○ PASAL 57

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan.atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

○ PASAL 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

- PASAL 39 PMK Nomor 06/PMK/2005

Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. PASAL 58.

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P. Tanggungjawab dan Akuntabilitas

Pasal 14 UU 24/2003. Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Q. Kesimpulan

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.
6. Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

BAB II

HUKUM ACARA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratik yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratik pula.

Adanya organ politik dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa perlunya akses masyarakat terhadap mekanisme pengisian jabatannya. Memang selama ini dapat dilalui dengan demokrasi perwakilan. Tetapi nilai demokrasi tersebut masih perlu dibuka luas lagi dalam demokrasi langsung pada pengisian jabatan politik.

Gagasan demokratisasi pemerintahan dan pergulatan kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya gagasan untuk pemilihan langsung pimpinan daerah. Gagasan pemilihan langsung kepala daerah inipun secara formal baru terealisasi pada tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada 2005.³ Semangat dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih).

Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pasal 18 ayat 4 menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Rumusan pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: a) UUD 1945 tidak mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung, dan calon Kepala Daerah juga tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik; b) frasa "dipilih secara demokratis" tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis; c) rumusan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 amandemen kedua Tahun 2000 dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural pemilu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal amendemen ketiga Tahun 2001. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum; d) Pasal 18 ayat 4 hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) tidak harus dipilih satu paket dengan Kepala Daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Jika kita menelaah risalah sidang MPR yang merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, para pembentuk

undang-undang dasar memang menyepakati bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan demokratis, tetapi di sisi lain adanya keinginan dari para pembentuk undang-undang dasar untuk memberi ruang bagi para pembentuk undang-undang agar mengatur pemilukada lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah dengan situasi serta kondisi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Dalam risalah rapat panitia Ad Hoc I, pemikiran dari fraksi PPP yang melatar belakangi dicantumkannya frase “dipilih secara demokratis” antara lain sebagai berikut:

”Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung”.⁷ “... keempat, karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah pun Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat.

Merujuk pada risalah rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan maksud tujuan pembentuk Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah sama dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden.

Penggunaan frase “dipilih secara demokratis” yang untuk kemudian ditafsirkan pemilukada secara langsung pernah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 072-073/PUU-II/2004.

Menurut keterangan saksi Patrialis Akbar dan Lukman hakim Saifuddin (Panitia Ad Hoc I MPR) yang membahas

amandemen Pasal 18 UUD 1945, dalam persidangan judicial review UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

“Latar belakang pemikiran rumusan Pasal 18 ayat 4 saat itu adalah bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan (pemilihan dilakukan oleh DPRD) atau pemilihan dilakukan secara langsung (pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat). Tujuannya adalah agar ada fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu terkait erat dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Baik sistem pemilihan secara langsung, maupun sistem pemilihan secara tidak langsung sama-sama masuk pada kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan 2 (dua) pandangan ini, untuk kemudian disepakati menggunakan frasa “demokratis”. Dalam artian karena pada ayat selanjutnya, yakni pada ayat (7) Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, Undang-undanglah yang nantinya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung oleh rakyat atau sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh DPRD, yang terpenting prinsip dasarnya adalah demokratis”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menafsirkan frasa ‘dipilih secara demokratis’ maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pemilihan. Sekalipun pemilihan secara langsung telah diterapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa pemilihan secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

Dalam hal ini Taufiqurrahman Syahuri mengatakan bahwa, rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pemilihan juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi” Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.

Menurut Suharizal maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam BAB VIIB Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilihan Umum.

Meskipun UUD 1945 hanya menyebut pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, pembentuk Undang-Undang akhirnya menyejajarkan tata cara pengisian kepala daerah

dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, makna "dipilih secara demokratis" dipersempit menjadi dipilih secara langsung.

Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civics education). Keempat, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan melalui Pilkada, maka komitmen pemimpin lokal untuk meningkatkan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan. Kelima, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Di era Reformasi ini kita menerapkan pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada pemilihan kepala daerah, banyak sekali catatan hitam yang mewarnai proses Pilkada, mulai dari money politics hingga

bentrok antar-pendukung yang memakan banyak korban jiwa. Tidak heran jika kini banyak pihak yang menggugat sistem Pilkada agar sistem pemilihan langsung semacam itu ditinjau ulang. Pilkada langsung yang 'mahal' ini bukanlah demokrasi ideal yang kita impikan bersama. Pilkada langsung dengan cara politik uang sebenarnya tidak lebih dari sebuah 'demokrasi teatral', pseudo demokrasi atau facade democracy yang tidak banyak manfaatnya karena tidak berkualitas dan tidak banyak bermanfaat untuk perbaikan bangsa ke depan.¹⁵ Mestinya, ketika demokrasi berjalan pasca-otoritarianisme, maka ia 'harus' dan bahkan 'wajib' memberikan kesejahteraan atau kebaikan bersama dengan serta merta kepada warga masyarakat.

Kecenderungan masyarakat untuk mengapresiasi pelaksanaan pemilukada juga semakin menurun. Dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilukada yang cenderung semakin berkurang atau menurun. Meskipun tidak ada ukuran pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar Pemilukada dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi

besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilih cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam pemilu kade didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

Menyikapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang semakin banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan, DPR berupaya merevisi undang-undang pilkada. Isu utama yang berkembang adalah banyaknya dampak negatif Pilkada langsung, antara lain politik uang, konflik sosial, dan keberpihakan penyelenggara. Akhirnya, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang korup dan pemerintah bayangan (shadow government) oleh tim sukses, yang justru lebih berkuasa. Lalu timbul pertanyaan, apa yang salah dari Pilkada langsung? Apakah budaya politiknya, desain, atau teknis penyelenggaraan? Pilkada langsung diadopsi dari masyarakat yang menerapkan demokrasi liberal yang mensyaratkan adanya kebebasan memilih. Memilih adalah hak individu, bukan kewajiban. Pilkada langsung bersifat kompetitif dan fair. Apakah kondisi masyarakat kita memenuhi persyaratan itu?

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menilai pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai hasil reformasi yang diharapkan membawa kebaikan ternyata di dalam praktiknya banyak menimbulkan kerusakan sehingga patut dipertimbangkan untuk dihentikan.¹⁹ Untuk itu, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes)

Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan penghapusan pilkada langsung, baik untuk memilih Gubernur maupun Bupati/Wali Kota.

Reaksi terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD terus bermunculan. Di antaranya adalah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa, wacana tersebut adalah wacana yang mengingkari semangat dan tujuan besar proses demokratisasi di Indonesia, yaitu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, menguatkan transparansi proses politik dan ketatanegaraan. Alasan mahalnya ongkos politik penyelenggaraan pemilukada adalah alasan yang tidak bisa menjustifikasi pemilihan gubernur oleh DPRD. Belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan bahwa biaya pemilihan gubernur oleh DPRD jauh lebih efisien dari pada pemilukada langsung. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ongkos politik 'tidak resmi' untuk 'membeli perahu' partai di DPRD jauh lebih sedikit ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat.

Sistem yang dihasilkan era Reformasi ini terbukti menimbulkan kerusakan dan patut untuk dihentikan. Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat, dimana pemilihan langsung diharapkan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas namun kenyataannya malah sebaliknya, karena sistem ini memunculkan cara-cara kapitalis yang transaksional sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara Rakyat dengan Pemimpin. Pemimpin yang dihasilkan oleh sistem pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung

jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli suara Rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial karena mereka sudah menggadaikan idealisme nya, kondisi ini sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan secara langsung banyak menimbulkan “kemadlorotan” atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa mengurangi arti demokrasi, Pemilihan langsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan oleh pemilihan langsung yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Meskipun Pilkada langsung banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengapa sebagian kalangan masih tetap menginginkan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal ini, antara lain karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini keinginan DPRD acap tidak sinkron secara aspirasi dengan rakyatnya. Selanjutnya, dalam sistem demokrasi posisi tinggi kedaulatan rakyat harus didahulukan dan aspirasi rakyat tidak boleh direduksi oleh lembaga manapun. Kedaulatan rakyat itulah diwujudkan melalui pilkada langsung selama lima tahun sekali. Melalui pilkada langsung, disamping mewujudkan aspek demokrasi yang deliberatif juga menandakan bahwa rakyat tidak sedang membeli “kucing dalam karung”.

Presiden Jokowi juga pernah menegaskan bahwa jika pilkada langsung diganti dengan pilkada tidak langsung, rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, di mana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi. Pernyataan presiden tersebut, mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak ingin mencederai proses demokrasi yang selama ini dibangun. Pesan utamanya adalah bahwa mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat ke sistem pilkada melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD, mencederai amanat kedaulatan rakyat dan tuntutan reformasi. Rakyat dalam konteks pilkada merupakan pemegang kedaulatan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara, di sisi lain putusan sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh, putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal putusan itu seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada.

Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam.

Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap MA agak rendah, dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Permasalahannya adalah apa konsekuensi yuridis perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu?

Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Demikian juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah dirubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1 UU No. 22 tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Apabila pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Melalui UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa pilkada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan locus penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pertimbangan huruf a menegaskan bahwa, salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan kepala daerah. Demikian juga dalam pertimbangan huruf b menyatakan bahwa, penanganan sengketa penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu tidak melanggar asas konstitusional Pemilu yang Luber dan Jurdil. Karena itu, dalam persidangan, MK tidak hanya memeriksa perbedaan penghitungan hasil Pemilu tetapi juga memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pada saat pelanggaran

mencederai dan merusak asas luber dan jurdil, MK memiliki kewajiban konstitusional untuk meluruskannya. Hal inilah yang mendasari perkembangan putusan MK untuk perkara perselisihan hasil Pilkada.

C. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Jika ditelaah nampak bahwa keputusan MK yang mencabut kewenangannya sendiri dalam menangani sengketa Pilkada, telah mengakomodir keinginan beberapa pihak yang memang menginginkan penyelesaian sengketa Pilkada dikembalikan ke MA. Hal ini dapat kita lihat dalam RUU Pilkada Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan bahwa, calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang merasa dirugikan atau mempunyai bukti awal adanya dugaan politik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilihan, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

Usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ingin mengembalikan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung yang tertuang dalam Draft RUU Pilkada tersebut banyak memperoleh tanggapan dari berbagai kalangan. Misalnya, pakar hukum tata negara Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, menyatakan, usulan Kemendagri itu justru bisa merusak tatanan konstitusi. Menurutnya, draf yang dibuat Kemendagri tersebut dinilai mempermainkan hukum tata negara yang sudah tersusun rapi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai UU lainnya dalam penyelesaian sengketa pilkada. Jika penyelesaian sengketa Pilkada dipindah dari MK ke MA akan mengubah banyak UU yang berkaitan dengan pilkada dan itu

akan merusak konstitusi. Tindakan itu merupakan inkonstitusional, di mana terdapat beberapa UU apalagi yang dipakai pemerintah sebagai bahan rujukan untuk usulan tersebut. Margarito juga mengatakan, usulan itu justru menunjukkan bahwa pembuat UU tidak konsisten dan membuat hanya berdasarkan selera politik penguasa tanpa memikirkan desain penegakan demokrasi dan hukum.

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Menurutnya, usulan Kemendagri itu inkonstitusional sebab MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Pemilu dipilih rakyat, sengketanya diselesaikan di MK, bukan di MA. Sedangkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak mempermasalahkan kewenangan sengketa pilkada dipindahkan ke MA. Namun, hal itu bergantung perangkat hukum yang berkaitan dengan pilkada. Jika hal ini diterapkan, akan mengubah semua UU yang berkaitan dengan pilkada. Semuanya tergantung kepada perangkat hukum yang akan digunakan apakah siap atukah tidak jika akan dipindah ke MA. Mantan menteri hukum dan HAM ini mengatakan, UU yang perlu diubah salah satunya UU No. 12 Tahun 2008, di dalam UU ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu di selesaikan oleh MK, bukan di MA seperti yang tercantum dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin meminta DPR menolak usulan dikembalikannya penanganan sengketa hasil Pilkada dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidakan itu

mempermainkan lembaga peradilan, sistem hukum jangan dibuat eksperimen. Sebab itu merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga MK itu. Said Salahudin meminta DPR harus memperhatikan adanya persoalan di tubuh MA. Lembaga ini terus mendapatkan sorotan publik terkait profesionalismenya dalam menangani berbagai perkara yang masuk. Belum lagi menyangkut mafia peradilan berikut hakim-hakimnya yang terlibat berbagai kasus tindak pidana korupsi. Ada persoalan kepercayaan yang belum tuntas dari publik terhadap profesionalitas MA. Mafia peradilan dan hakim-hakimnya yang terlibat kasus korupsi dan persoalan hukum lainnya. Masyarakat belum percaya kepada MA untuk bisa memproses sengketa hasil pilkada secara adil.

Rahmat Yuliadi Nasir menegaskan bahwa, kewenangan sengketa Pilkada agar tetap menjadi kewenangan MK dan tidak perlu dipindah ke MA. Ada beberapa alasan kewenangan agar tetap di MK. Pertama, soal kewenangan MK sudah cukup memiliki kewenangan untuk sengketa Pilkada dan sudah berpengalaman sejak 2008. Hanya 1–2 perkara Pilkada saja yang tidak diterima MK. Kedua, hal ini akan mendorong keberlanjutan sistem, yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan, misalnya perpanjangan waktu penyelesaian. Ketiga, MA sedang dalam penataan di internal, serta memiliki beban kerja masing-masing lembaga yang tinggi. Hal itu terlihat dari beban perkara dan penunggakan perkara yang juga cukup tinggi.

Sementara itu, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, berharap agar penyelesaian sengketa tetap berada di tangan MK. Alasannya, jika penyelesaian sengketa itu dikembalikan ke MA, akan menyulitkan kerja KPU. MK

lebih efektif dalam menangani sengketa Pilkada dibanding MA. Jika kewenangan berada di MA, KPU pusat akan sulit mengkonsolidasikan hasil penyelesaian sengketa. Berbeda jika semuanya dilakukan di Jakarta, KPU lebih mudah mengawasi, mensupervisi, dan mengkonsolidasi. Jika penyelesaian di MK akan mencegah terjadinya konflik di daerah lantaran persidangan berada di Jakarta. Jika persidangan berada di daerah konflik bias terjadi. Apabila persidangan dilaksanakan di Jakarta orang daerah tidak berani ribut begitu persoalan tuntas di MK jarang yang menolak.

Sedangkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Reydonnizar Moenek mengakui, penanganan sengketa hasil Pemilukada di MK selama ini sudah on the track. Sebab, prosesnya dilakukan secara transparan dan hakim-hakimnya menutup peluang adanya transaksi di luar persidangan. Makanya, hasilnya sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, sehingga mendapatkan apresiasi publik ketimbang MA. Tetapi, untuk mendatangkan ratusan bahkan ribuan orang ke Jakarta (MK) tempat dimana persidangan digelar, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah yang dipandang Kemendagri kurang efektif dan efisien. Berbeda halnya dengan struktur kelembagaan MA yang berjenjang hingga ke daerah-daerah melalui pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Setiap kali pengadilan menggelar sidang Pemilukada cukup diselesaikan di wilayah hukum tempat Pemilukada berlangsung. Ada puluhan pengadilan tinggi di daerah. Mereka mempunyai kantor, fasilitas yang bisa difungsikan untuk menggelar sidang sengketa Pemilukada dibandingkan dengan MK yang mengharuskan calon kepala daerah dan pendukung bersidang di Jakarta.

Berkaitan dengan hal ini, penulis setuju dengan pendapat ketua KPU. Jika sengketa Pilkada dikembalikan ke MA dan sidangnya diselenggarakan di kota tempat perkara tersebut diajukan, akan membuka ruang bagi pihak yang berperkara untuk lebih mudah memobilisasi massa dengan jumlah yang besar. Hal ini akan memberikan kesempatan terjadinya konflik horizontal yang lebih parah, apalagi bagi pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan hakim, keadaan ini akan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di pengadilan tempat perkara tersebut di sidangkan ketimbang jika sidangnya diselenggarakan di Jakarta. Jika keputusan politik tetap mengambil kebijakan sengketa Pilkada dikembalikan ke MA dan sidangnya diselenggarakan di kota tempat perkara tersebut maka sebaiknya hakim yang menangani sengketa Pilkada harus dilakukan dengan “sistem silang” misalnya, jika sengketa Pilkada terjadi di Provinsi Maluku Utara maka hakimnya harus berasal dari provinsi yang berjauhan misalnya Provinsi Sumatra Utara. Hal ini untuk menjegah adanya “kelancaran” lobi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hakim yang menangani perkara sekaligus sebagai tindakan pengamanan terhadap hakim dan anggota keluarganya.

Di samping itu, dengan adanya kebijakan politik untuk melaksanakan Pilkada serentak hal ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana jika terjadi sengketa pada pelaksanaan Pilkada serentak, tidak mungkin satu institusi memeriksa dan memutus beratus-ratus kasus sengketa Pemilukada dalam waktu yang bersamaan. Proses penyelesaian sengketa Pilkada juga mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada

Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

BAB III

PROSES BERACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Sejak awal pembentukannya, MK hanya diberikan tugas konstitusional untuk mereview produk legislatif dengan batu uji konstitusi sebagai hukum tertinggi. MK berwenang untuk membatalkan undang-undang atau menyatakan undang-undang tidak mengikat secara hukum, sebagai kontrol eksternal dalam proses legislasi.

Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan hal-hal lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam UU MK meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian

Tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. Namun di dalam UU MK undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian itu dibatasi hanya undang-undang yang diundangkan setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Terhadap ketentuan ini MK dengan putusannya Nomor 004/PUU-I/2004, berpendapat tidak sesuai konstitusi, karena itu MK mengesampingkan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya permohonan kepada MK untuk menguji pasal tersebut, ketentuan dimaksud dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-

II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri. Sejak putusan MK yang terakhir ini, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

B. Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang

Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang Ketentuan Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang (legal standing). Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat- syarat sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa

dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Tentang yang dimaksud dengan pihak itu siapa, Pasal 51 UU MK tersebut merincinya secara limitatif sebagai berikut:

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara. Khusus tentang perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, MK dalam PMK tersebut menambahkan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat (legal standing) tersebut, maka di dalam permohonannya pemohon mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau kualifikasinya sebagai pihak. Misalnya, sebagai perorangan atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Setelah itu baru diuraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional (yang dirugikan, juga harus diuraikan secara jelas).

C. Bentuk pengujian undang-undang

Sebagaimana telah dikenal, pengujian undang-undang itu meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Sejalan dengan itu, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas, apakah yang dimaksudkan dalam permohonan itu permohonan

pengujian formal atau permohonan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Mengenai hal ini PMK merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan itu, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. Di dalam praktik tentang pemberlakuan ini telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor 018/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan uraian mengenai permohonan pengujian secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945¹⁵. Terkait dengan pengujian tersebut diatas, PMK memberikan rumusan terhadap hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) baik dalam permohonan pengujian formal maupun pengujian materiil.

Untuk pengujian formal, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon; 2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; 3) menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun untuk pengujian materiil, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon; 2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang)

Secara administratif permohonan itu dianggap diterima MK apabila telah diregistrasi. Mahkamah Konstitusi yang telah meregistrasi permohonan berkewajiban menyampaikan salinannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembantu undang-undang (legislator) untuk diketahui. Di samping itu, berkewajiban pula untuk memberitahukan kepada Mahkamah Agung. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan dimaksud harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan itu dicatat dalam BRPK. Khusus pemberitahuan kepada Mahkamah Agung disertai pemberitahuan tentang kewajiban Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusan MK. (Ali Marwan, "Peran Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (n.d.).

E. Hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan

Hak MK untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden Pembentukan undang-undang dilakukan oleh

legislator dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Untuk undang-undang tertentu, misalnya yang terkait dengan urusan daerah melibatkan pula DPD, dan juga institusi atau lembaga pemerintahan yang lain. Untuk itu MK berhak meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden serta lembaga terkait lainnya. Di dalam praktik, permintaan keterangan dan/atau risalah rapat tersebut dapat juga dimintakan dari menteri/departemen dan/atau satuan organisasi di bawahnya. Untuk DPR misalnya, Mahkamah Konstitusi meminta kepada komisi yang terkait atau bahkan kepada Panitia Khusus RUU.

F. Materi putusan Materi Putusan Mahkamah Konstitusi

Wajib memberikan respon terhadap suatu permohonan sejalan dengan sistematika di dalamnya. Pertama tentang kewenangan MK, kemudian tentang syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 51 UU MK dan kemudian tentang pokok permohonan. Tentang kewenangan MK untuk permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana telah diuraikan di atas semula hanya terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 yakni setelah tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003 Pasal 50 tersebut dikesampingkan. Terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, Pasal 50 UU MK tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, MK berwenang untuk menguji setiap

undangundang yang diajukan. Selanjutnya kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang akan diperiksa berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK. Manakala setelah diperiksa ternyata sesuai maka permohonan akan diterima dan oleh karena itu akan dilanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK, maka permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke ver klaard). Terhadap pokok perkara, manakala terbukti secara sah dan hakim meyakininya bahwa permohonan beralasan, maka putusan MK akan mengabulkan permohonan. Dalam hal permohonan itu berupa materi muatan undang-undang (pengujian materil), maka amar putusan MK menyatakan bahwa materi muatan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula apabila yang dimohonkan itu tentang pengujian pembentukannya (pengujian formal), maka amar putusan MK menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Amar putusan yang mengabulkan tersebut diikuti dengan amar putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, dalam pengujian itu mengenai materi muatan undang-undang. Dalam hal permohonan itu mengenai pembentukan undang-undang, maka amar berikutnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (untuk seluruhnya). Dalam hal permohonan tidak terbukti dan tidak meyakinkan kepada hakim bahwa permohonan itu beralasan, maka MK menolak permohonan.


G. Akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan


Hal-hal Terkait dengan Putusan Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undangundang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku.

Contohnya adalah putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih berlaku secara sah. Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang itu disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. Bahkan juga diumumkan kepada masyarakat dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat dalam website MK. www.mahkamahkonstitusi.go.id agar diketahui oleh publik. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kecuali terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing). Namun demikian PMK

memungkinkan pengujian materiil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. (Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (n.d.).

Adapun gambaran proses beracara di Mahkamah Konstitusi, yaitu:





H. Kesimpulan

Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan hal-hal lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam UU MK meliputi hal-hal sebagai berikut:

- undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian;
- pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang;
- bentuk pengujian undang-undang;
- kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang);
- hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan;
- materi putusan, dan
- akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan.

BAB IV

PROSES BERACARA SENGKETA PILKADA

Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus hasil Pemilukada yang terbaru diatur dalam PMK No. 6, 7 dan 8 Tahun 2020. Peraturan ini dibuat untuk mengatur hal-hal yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada No. 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, Dan 10 Tahun 2016.

Keberadaan Peraturan Mahkamah konstitusi Ini menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru, maka pemahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK No. 6, 7 dan 8 Tahun 2020 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ovanlijke verklard*).

Permohonan perkarara PHP Kada ini disampaikan kepada MK setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilakada oleh KPU. Setelah pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon, berlanjut dengan pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK. Setelah itu, melakukan penyampaian salinan permohonan kepada Termohon dan Bawaslu. Lalu, pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dan kemudian pemberitahuan sidang kepada para pihak. Tahapan berikutnya, melakukan


pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim. Hingga akhirnya dilakukan pengucapan putusan/ketetapan serta penyerahan dan penyampaian salinan putusan/ketetapan.

Mengenai mekanisme pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada tahun 2020, dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16 s.d 26 Desember 2020 (provinsi) dan 13 s.d 23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020 s.d 5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020 s.d 5 Januari 2021 pukul 24.00 (kabupaten/kota).


Alur Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN GUBERNUR)




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT



PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



TAHAP PERSIDANGAN



BAB V
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tujuan Rancang Bangun:

- Memahami prosedur dan tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi.
- Menyusun permohonan dan tanggapan dalam perkara konstitusi.
- Mampu berargumen secara hukum dalam simulasi persidangan.
- Mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas-tugas praktikum.

B. Materi Praktikum:

- Pengantar Mahkamah Konstitusi: Sejarah, kedudukan, dan kewenangan MK.
- Jenis-jenis Perkara Konstitusi: Pengujian undang-undang, sengketa pemilihan umum, dan permohonan pengujian peraturan daerah.
- Prosedur Peradilan di MK: Pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan, dan putusan.
- Analisis Putusan MK: Struktur putusan, pertimbangan hukum, dan dampak putusan.
- Penyusunan Permohonan dan Tanggapan: Unsur-unsur yang harus ada dalam permohonan dan tanggapan, cara menyusun argumentasi hukum.

C. Metode Rancang Bangun:

- Pemaparan Materi: Penyampaian materi secara teoritis oleh dosen.
- Diskusi: Diskusi kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus aktual.
- Studi Kasus: Analisis kasus-kasus putusan MK.
- Simulasi Persidangan: Mahasiswa berperan sebagai pihak yang berperkara dalam simulasi persidangan.
- Latihan: Penyusunan permohonan, tanggapan, dan analisis putusan.

D. Tahapan Praktikum:

- Pertemuan 1-2: Pengantar Mahkamah Konstitusi dan Jenis-jenis Perkara Konstitusi.
- Pertemuan 3-4: Prosedur Peradilan di MK dan Analisis Putusan MK.
- Pertemuan 5-6: Penyusunan Permohonan dan Tanggapan.
- Pertemuan 7-8: Simulasi Persidangan.
- Pertemuan 9-10: Presentasi Hasil dan Evaluasi.

No	Materi
1	Pembukaan Kuliah dan Kontrak Belajar
2	Review Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3	Review Berkas Permohonan Perkara di Mahkamah Konstitusi
4	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
5	Survei Sidang Pendahuluan
6	Survei Sidang Pemeriksaan Perkara
7	Survei Sidang Putusan

No	Materi
8	Praktik Membuat Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)
9	Praktik Membuat Jawaban Termohon dan Pihak Terkait Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)
10	Praktik Membuat Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)
11	Praktik Membuat Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
12	Praktik Membuat Jawaban Termohon dan Pihak Terkait Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
13	Praktik Membuat Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
14	Simulasi Peradilan Semu perkara PUU

E. Tujuan Instruksional Khusus

1. Aspek Pengetahuan (kognitif), diharapkan dapat:
 - a. Memahami kompetensi Mahkamah Konstitusi dan bedanya dengan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia.
 - b. Memahami isi dan implikasi putusan MK dalam kehidupan bernegara.
 - c. Memahami hukum acara di MK untuk setiap jenis perkara yang diselesaikan di MK, khususnya perkara PUU dan PHP.
 - d. Memiliki pengalaman langsung menyaksikan persidangan di MK.

2. Aspek Sikap dan Tata Nilai (afektif), diharapkan dapat:

- a. Terbangunnya kesadaran tentang adanya hak-hak konstitusional warga negara dan macam-macamnya yang harus dilindungi dalam sistem negara demokratis.
 - b. Adanya kesadaran tentang kedudukan penting Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara.
 - c. Terinternalisasinya arti penting penyelesaian sengketa politik melalui jalur hukum yang beradab dan berintegritas.
3. Aspek Ketrampilan, diharapkan dapat:
- a. Terampil dalam mengimplementasikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan membuat dokumen yang diperlukan dalam proses persidangan di MK.
 - b. Memiliki kemampuan dasar sebagai para pihak yang bersengketa di MK.
 - c. Mensimulasikan dan memperagakan proses peradilan konstitusi melalui praktik peradilan semu (*mood court*) Mahkamah Konstitusi.

F. Deskripsi Materi Rancang Bangun

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sejak berdiri pada 2003, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan Lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan

dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dua perkara ini.

Terkait dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pengaturan. Beberapa peraturan yang menarik dan relevan adalah Mahkamah Konstitusi membatasi bentuk putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohonan, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Lebih lanjut lagi pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam perkembangannya bertumbuh menjadi sangat luas. Perubahan ini antara lain dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada beberapa hal yang saya catat sangat berpengaruh terhadap perkembangan kewenangan ini, yaitu: 1) perluasan makna Undang-Undang sehingga meliputi peraturan pemerinth pengganti undang undang; 2) munculnya putusan bersyarat; 3) kewenangan untuk menguji undang-undang sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945; 4) kewenangan untuk menguji TAP MPR terhadap Undang-Undang dasar; 5) kemampuan untuk meguji undang-undang yang mengatur

Mahkamah Konstitusi sendiri; 6) kewenangan untuk menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dengan batu uji berbeda.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi juga diberikan amanah untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Namun, pada Mei 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Namun, karena belum terbentuknya lembaga yang akan menangani perkara perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi untuk sementara tetap menangani perkara tersebut. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil Pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa MK mendapatkan kewenangan yang bersifat tambahan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahap kedua pada 2017 dan tahap ketiga pada 2020 secara umum berjalan dengan baik. Kendati demikian, seperti halnya Pilkada serentak tahap pertama pada 2015, hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2020 juga tak lepas dari perselisihan yang bermuara ke MK.

2. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) dimaknai sebagai kewenangan lembaga peradilan untuk melakukan uji validitas sebuah norma yang ada di dalam produk-produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif dan eksekutif. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), sebab Perpu merupakan UU dalam arti materiel (*wet in materiele zin*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji

konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat dilakukan terhadap dua aspek, yakni aspek materil dan aspek formil.

Pengujian terhadap aspek formil dapat dimaknai sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak sedangkan. Hak menguji formal juga dapat dimaknai sebagai pengujian terhadap prosedur pembuatan UU. Sementara pengujian pada aspek materil berkaitan dengan kemungkinan adanya pertentangan materi suatu undang-undang dengan peraturan lain yang lebih tinggi yakni konstitusi (UUD NRI 1945).

Pemohon perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu : a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.

Pedoman beracara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara (*hard copy*) dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk *soft copy* atau *file*. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam UU MK.

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara,

tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.⁴⁸ Penetapan jadwal sidang pertama ini harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman MK yang khusus disediakan untuk itu maupun di www.mkri.id

a. Tahapan Persidangan Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan materi persidangan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan Pengucapan Putusan, sedangkan dalam PMK Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan.

- **Pemeriksaan Pendahuluan**

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang

meliputi: kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan. Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilakukan baik dalam sidang panel dengan 3 orang hakim maupun dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

- **Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim. Pemeriksaan persidangan mencakup: 1) pemeriksaan pokok permohonan; 2) pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; 3) mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; 4) mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD; 5) mendengarkan keterangan saksi; 6) mendengarkan keterangan ahli; 7) mendengarkan keterangan Pihak Terkait; 8) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau 9) peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; 10) pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

b. Rapat Permusyawaratan Hakim

RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua

berhalangan maka Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah, sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak dalam rangka mengambil keputusan tidak terikat ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

c. Pengucapan Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

d. Alur Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang



3. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Struktur Putusan

Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. MK memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan MK harus memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi: *“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*;

- b. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;
- c. Ringkasan permohonan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan; dan
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian “Duduk Perkara”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari MK (jika ada).

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang pokok perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dimaksud.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab

yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu-persatu, bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan.

b. Pendapat Berbeda

Selain bagian-bagian di atas, UU MK mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) *dissenting opinion*; dan (2) *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan *concurrent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda

pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

Adanya *dissenting opinion* tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan MK, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, *dissenting* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca *dissenting* baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.

Oleh karena itu penempatan *dissenting* tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti. Saat ini, *dissenting* ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.

c. Kekuatan Putusan

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian

MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

4. Contoh Surat Kuasa



SURAT KUASA KHUSUS

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMBERI KUASA;**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.
Wiwin Winata, S.Sy.
Agung Wahyu Ashari, S.H.

Kesemuanya Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum **Andi Syafrani & Co. Law Office**, yang berkedudukan di Jln. Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, Telp: 081292139151, Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----
----- **PENERIMA KUASA;**

-----**KHUSUS**-----

Mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dalam kedudukannya sebagai TERMOHON pada Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan register perkara Nomor: 149/PHP.BUP-XIX/2021 **dan** 150/PHP.BUP-XIX/2021., yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Drs Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., dan Sdr. Tabroni *bin* M. Cahya serta yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdri. Yofina Mote, S.SiT., dan Muhammad Darwis., pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk itu **PENERIMA KUASA** berhak mewakili dan menghadiri seluruh proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan register perkara Nomor: 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021., yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Drs Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., dan Sdr. Tabroni *bin* M. Cahya serta yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdri. Yofina Mote, S.SiT., dan Muhammad Darwis., pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menerima Permohonan Pemohon, menghadiri pemeriksaan pendahuluan dan persidangan, membuat dan menyampaikan jawaban, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan/atau ahli, memohon putusan.

Selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya hukum lain yang dianggap penting dan berguna bagi **PEMBERI KUASA** dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak

dengan tegas disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus ini, semata-mata untuk menjaga kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** di dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil sebagaimana tersebut di atas.

Surat Kuasa Khusus ini dapat dialihkan dan/atau dilimpahkan kepada orang lain dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali pelimpahan kuasa yang telah diberikan tersebut.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 002/SK/PHP-MK/ZIA/VII/2018

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Nama**, laki-laki, lahir di Indonesia, 00 Juni 0000, Alamat, No. NIK : 0000000000000000;
- II. **Nama**, perempuan, lahir di Indonesia 00 Juli 0000, Alamat, No. NIK : 0000000000000000;

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Xxxxx Tahun XXXX Nomor Urut X (Xxxx) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Xxxxx Tahun XXXX berdasarkan SK KPU Provinsi Xxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx *juncto* SK KPU Provinsi Xxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBERI KUASA.**

Dengan ini telah memberi kuasa penuh kepada, dan memilih domisili hukum di alamat, kuasa hukumnya:

1. **ANDI SYAFRANI, SH., MCCL.**
2. **ABI HASAN MU'AN, SH., MH.**
3. **ANSYORI BANGSARADIN, SH.**
4. **H. IRFAN ZIDNY, SH., S.Ag., M.Si.**
5. **RIVALDI, SH.**
6. **MELLISA ANGGRAIN SH., MH.**
7. **M.A. FERNANDEZ, SH., MH.**
8. **ADE YAN-YAN HASBULLAH, SH.**

Kesemuanya masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada **ZIA & Partners Law Firm**, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, ☎ (021) 72795580, Hp. 08161693640, Email: asyafrani@yahoo.com baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri:-----

-----Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA:**

----- K H U S U S -----

Untuk mewakili, mendampingi serta mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan **Nomor Registrasi Perkara: 46/PHP.GUB-XVI/2018** atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Drs. H. Herman Hasanusi, MM.** dan **Ir. Sutono, MM.**, selaku Pemohon.....**sebagai PIHAK TERKAIT**;

Selanjutnya mengenai hal itu, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak untuk membuat, menandatangani, mendaftarkan sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengajukan Keterangan, menerima panggilan, menghadiri dan beracara di persidangan, mengajukan dan menolak alat bukti, mengajukan Kesimpulan, memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus diberikan oleh Penasihat hukum atau kuasanya, menandatangani, meminta salinan atau petikan dari semua surat-surat panggilan, penetapan dan putusan serta dapat melakukan segala tindakan hukum yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *Junctis* Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5, No. 6, No. 7, dan No. 8 Tahun 2017;

Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak dan kuasa ini diberikan dengan Hak Retensi dan Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Jakarta, 23 Juli 2018

Penerima Kuasa,

ANDI SYAFRANI, SH., MCCL.
NAMA

ABI HASAN MU'AN, SH., MH.
NAMA

ANSYORI BANGSARADIN, SH.

H. IRFAN ZIDNY, SH., S.Ag., M.Si.

RIVALDI, SH.

MELLISA ANGGRAINI, SH., MH.

M. A. FERNANDEZ, SHI., MH.

ADE YAN-YAN HASBULLAH, SH.

5. Contoh Permohonan Pengujian Undang-Undang

- Kop surat -

Jakarta, Agustus 2019

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...**
..... (sebutkan perihal permohonan dengan jelas)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Warga Negara :

Alamat :

Nomor telepon/HP :

Nomor faksimili :

E-mail :

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... memberi kuasa kepada ... (sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon) ... adalah advokat/kuasa hukum pada ... (sebutkan nama Asosiasi dari Kuasa Hukum) ..., beralamat di ... (sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Pemohon) ..., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak dimohonkan pengujian) ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. Kewenangan Mahkamah

Juraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu a). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; b). Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c). Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Contoh:

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

[uraikan perihal kedudukan hukum Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasananya dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum Pemohon serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007].

Cantoh

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasananya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perarangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah

(sebutkan kualifikasi Pemohon dengan merujuk pada angka 1 tersebut di atas)

yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang

(uraian hak konstitusional Pemohon dan alasan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan norma UUD 1945, merujuk pada angka 2 tersebut di atas).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
- Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[uraian perihal kedudukan hukum Pemohon disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon dengan merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas].

III. Alasan Permohonan (posito)

[Pemohon menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci, apakah pengujian formil atau pengujian materil].

[Pemohon menerangkan dalil dan argumentasi yuridis permohonan (vide Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)].

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon dapat mengungkapkan secara detil hal-hal sebagai berikut:

a. dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan Undang-Undang dengan UUD 1945 atau proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945;

b. bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan].

Pengujian Formil

(PUU yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945).

1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil.

[Pemohon menjelaskan tanggal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia].

2. Landasan pengujian formil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

Pasal 43 UU 12/2011

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

terhadap UUD 1945

Pasal 20 UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21 UUD 1945

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detil dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan].

Pengujian Materiil

(PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945).

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).

Contoh:

Norma Undang-Undang,

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Norma UUD 1945,

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan]

IV. Petitum

[Menerangkan hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi].

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

b. Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai

c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1.
(nama dan tanda tangan)

2.
(nama dan tanda tangan)

6. Contoh Permohonan PHP Kepala Daerah

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan antara lain:

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;*
- 2) Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon; atau*
- 3) Alasan-alasan lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016).*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

.....,20..

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Alamat :
- e-mail*.....
- NIK : (*sesuai KTP*)
2. Nama :
- Alamat :
- e-mail*
- NIK : (*sesuai KTP*)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) (*Nomor tanda anggota ...*)
- 2) (*Nomor tanda anggota ...*)
- 3) *dst*, (*Nomor tanda anggota ...*)



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan ...;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon)*;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020)* bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020, dengan Nomor Urut ...;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten

untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	490.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

Tabel 2B(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - ...*dst.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...; atau
 - b. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

di

(untuk petitemu membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/
Kabupaten/Kota keseluruhan)

4. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ...
- b. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ...
- c. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum




7. Form Laporan Observasi Persidangan

Hari dan Tanggal Observasi	:	
Anggota Kelompok	:	<i>Sebutkan Nama-nama anggota kelompok yang melakukan observasi</i>
Jenis Perkara yang diobservasi	:	<i>Pengujian Undang-Undang atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</i>
Agenda/Tahapan Persidangan	:	
Pihak-pihak yang berperkara	:	<i>Sebutkan nama-nama/pihak-pihak yang hadir dalam persidangan</i>
Komposisi Hakim	:	<i>Sebutkan nama-namanya</i>
Deskripsi Perkara	:	<i>Narasikan Duduk Perkara yang di sidangkan minimal 150 kata !</i>

Analisis Situasi Persidangan	:	<i>Narasikan/gambarkan suasana persidangan yang diobservasi, minimal 150 kata !</i>
Catatan Terhadap Proses Persidangan	:	<i>Narasikan Catatan terhadap proses persidangan minimal 150 kata !</i>
Komentar terhadap Putusan	:	<i>Buat komentar terhadap putusan minimal 250 kata.</i>

8. *Display/Seting* Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi



9. Atribut Toga Hakim MK




Toga Advokat



a. Toga Hakim MK

Tampak Depan



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan (beladru warna hitam) 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dnsi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna merah hati KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang



Keterangan:



1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter).
2. Simare belakang warna merah hati KSP224, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter).
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

b. Toga Advokat



Keterangan:

1. Warna Hitam;
2. Simare
3. Plooi
4. Kar
5. Uju
6. Plooi



Risiko Kegagalan dan Antisipasi

No	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	Pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan	Mengatur Jadwal untuk kelas pengganti
2	Mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugas karena alasan yang bisa dipertanggung jawabkan	Memberikan tugas tambahan
3	Dosen tidak dapat hadir dalam perkuliahan atau melakukan supervise	Dosen merekrut koordinator untuk mengasistensi kehadiran dosen
4	Mahasiswa tidak hadir <i>Role Play</i>	Mahasiswa diberikan tugas yang sama dengan sebelumnya
5	Tidak dapat menghadiri secara langsung persidangan di MK	Menonton rekaman sidang dengan agenda yang diinginkan dalam perkara PUU/PHP melalui Youtube, kecuali dalam proses pemeriksaan saksi.
6	Pembuatan putusan menyita waktu lebih panjang dan lebih sulit.	Akan diganti dengan penambahan waktu pembuatan berkas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI & PSHTN FHUI: Jakarta, 2004).

-----, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2005).

-----, dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2006).

Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2011).

Levay, Leonard W. *Judicial Review and The Supreme Court*, (New York: Harper and Row, 1967)

Safa'at, Muchamad Ali, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, et al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013)

Sumadi, Ahmad Fadil, et al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan Dalam Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2019)

Sutiyoso, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemonoh, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Eletronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang PHPU Anggota DPR dan DPRD.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang PHPU Anggota DPD.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

BIODATA PENULIS



Adeb Davega Prasna, S.H., M.H., C.C.D.

Lahir di Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Mungka, Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) pada tanggal 20 September 1994, anak bungsu dari dua bersaudara. Menempuh Pendidikan di SDN 03 Talang Maur, MTsN Dangung-Dangung, MAN 1 Model Bukittinggi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013-2017), dan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta konsentrasi Hukum Tata Negara (2018-2020), serta menyelesaikan Pendidikan non formal sebagai Perancang Kontrak (*Certified Contract Drafting*), dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar HTN/HAN (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan (ASSIPER), Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI), Wasekjend bidang Hukum & HAM DPP PUI, serta anggota bidang Hukum MN-KAHMI.



Dr. Meri Yarni, S.H., M.H. Lahir di Selayo, Solok (Sumbar), pada tanggal 28 Mei 1965, merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara. Menamatkan Pendidikan SD, SMP, SMA di Selayo-Solok. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang (1984-1989), Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1999-2002) dan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi (2018-2023). Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Ketua DPD Jambi), Asosiasi Pengajar HTN/HAN (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - PMK No. 1 2020 tentang Persidangan MK

Lampiran 2 - PMK No. 2 2021 tentang Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dipandang telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta belum mengkomodir pelaksanaan sidang penyampaian laporan tahunan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

AS

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.
5. Sidang adalah sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH, adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum, untuk pengambilan putusan.
7. Ketua Sidang adalah Hakim yang memimpin sidang panel dan sidang pleno.
8. Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin RPH.
9. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
10. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

11. Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan.
12. Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti adalah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
13. Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan/atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya, yang hadir di persidangan.
14. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.
15. Pengunjung Sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

BAB II

SIDANG MAHKAMAH

Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

- a. Sidang Yudisial yaitu Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Pleno Mahkamah;
- b. Sidang Non-Yudisial.

Pasal 3

- (1) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan/atau pengesahan alat bukti.
- (2) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim.

Pasal 4

- (1) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain dan/atau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan.
- (2) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 5

- (1) Sidang non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang diselenggarakan dalam rangka:
 - a. pengucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terpilih;
 - b. penyampaian laporan tahunan Mahkamah.
- (2) Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

BAB III

TATA CARA SIDANG YUDISIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara sidang sebagai berikut:
 - a. Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang;
 - b. Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang;
 - d. Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
 - e. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap



- keputusan yang dicapai dalam Sidang;
- f. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
 - g. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
 - h. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.
- (2) Dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang ditunda, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.

Bagian Kedua
Sidang Panel Mahkamah

Pasal 7

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitia melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain kepada Ketua sidang.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersiapkan Para Pihak mengenalkan diri.
- (6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
- (8) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan

sh

- pokok permohonan.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada saksi dan/atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
 - (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/atau ahli.
 - (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/atau ahli.
 - (13) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
 - (14) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
 - (15) Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.

Bagian Ketiga
Sidang Pleno Mahkamah

Pasal 5

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan ahli kepada Ketua sidang.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
- (6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan/atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan

ak

- didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
- (8) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk memberikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
 - (9) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli.
 - (10) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli yang diajakannya sendiri.
 - (11) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.
 - (12) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
 - (13) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai.

Bagian Keempat
Tata Tertib Sidang

Pasal 9

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai.
- (2) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal dari Mahkamah.
- (4) Pengunjung Sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (5) Larangan bagi Pengunjung Sidang:
 - a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan;
 - b. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang.

Ab

- c. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
 - d. membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang;
 - e. membawa peralatan demonstrasi;
 - f. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan;
 - g. makan, minum, dan merokok;
 - h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong;
 - i. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang;
 - j. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dari Pihak Lain;
 - k. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
 - l. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari ayat (5) berlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
- (8) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.

Pasal 10

Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk persidangan jarak jauh (*video conference*), kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

AL

Pasal 11

- (1) Kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang:
 - a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
- (2) Dalam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
- (4) Para Pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
- (5) Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.

Pasal 12

Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang.

Pasal 13

Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik Mahkamah yang diperlukan dalam sidang memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai.

Pasal 14

- (1) Petugas keamanan menegur Pengunjung Sidang yang melanggar

ak

- ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain terhadap Pasal 9 ayat (5) huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf k dan huruf l, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
 - (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan/atau Pengunjung Sidang keluar dari ruang sidang atau gedung Mahkamah.

Bagian Kelima
Berita Acara Sidang

Pasal 15

- (1) Berita Acara Sidang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
- (2) Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitia Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitia Pengganti.
- (3) Berita Acara Sidang Panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitia atau Panitia Muda.

BAB IV
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan.



- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim.

Bagian Kedua

Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 17

- (1) Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH.
- (2) Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (3) Panitia, Panitia Muda, dan Panitia Pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas.
- (4) Ketua Rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat.
- (5) Panitia atau Panitia Muda melaporkan materi yang akan dibahas.
- (6) Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Hakim untuk menyampaikan pendapatnya.
- (7) Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat hakim yang lain.
- (8) Petugas RPH menyangkikan materi yang akan dibahas.
- (9) Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
- (10) Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan.
- (11) Ketua Rapat menutup rapat.
- (12) Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitia atau Panitia Muda.

BAB V

TATA CARA SIDANG NON-YUDISIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Sidang penyampaian laporan tahunan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah.



- (2) Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah;
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah;
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya.

Bagian Kedua

Sidang Pleno Khusus Mahkamah

Pasal 19

- (1) Tata cara Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagai berikut:
 - a. Hakim menandatangani daftar hadir;
 - b. Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali;
 - d. Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
 - e. Ketua Sidang menyampaikan Pidato Laporan Tahunan Mahkamah; dan
 - f. Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.
- (2) Tata cara Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan acara yang relevan yang disetujui oleh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim non-yudisial.

BAB VI

WAKTU PERSIDANGAN

Pasal 20

- (1) Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dalam hal tertentu Mahkamah dapat menetapkan sidang di luar



waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Januari 2020

KETUA,



ANWAR USMAN



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Mahkamah Konstitusi maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

EA

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai perkara PUU.

EA

5. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
6. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
7. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
8. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
9. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
11. Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
12. Permohonan secara daring (*online*) adalah Permohonan yang diajukan melalui aplikasi elektronik pada simpl.mki.id.
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
16. Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
17. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
18. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
19. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
20. Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang selanjutnya disebut APKBP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelengkapan Permohonan, disertai dengan Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon.
21. Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
22. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan

LR

mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi Keterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.

23. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
24. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB II

OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Objek Permohonan

Pasal 2

- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil.

- (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- (4) Pengujian materilil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bagian Kedua

Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

EA

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Pasal 5

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait.

Pasal 6

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
 - a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.

Pasal 7

- (1) Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan

EA

surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 8

- (1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:
 - a. Pengajuan Permohonan;
 - b. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
 - c. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
 - d. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
 - e. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
 - f. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - g. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - h. Penyampaian salinan Permohonan;
 - i. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - j. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
 - k. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan;
 - m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.
- (2) Panitera mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Permohonan yang telah

dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, serta salinan Putusan Mahkamah pada Laman Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 9

- (1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah:
 - a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. fotokopi identitas Pemohon;
 - c. fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
 - d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
- c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang *scadil-adilnya (ex aequo et bono)*.
- d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

ad

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pasal 11

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya:
 - a. salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu;
 - b. salinan UUD 1945.
- (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
- (8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

AE

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (*online*).
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekurang-kurangnya:
 - a. salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu;
 - b. salinan UUD 1945.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

GA

- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 14

- (1) Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai kesungguhan untuk mengajukan Permohonan termasuk untuk melengkapi Permohonan.
- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Pemohon bersungguh-sungguh untuk mengajukan Permohonan, Panitera memproses dan mencatat Permohonan dalam e-BP3.

Pasal 15

- (1) Panitera mencatat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah dalam e-BP3.
- (2) Terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan AP3.
- (3) Panitera menyerahkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*).
- (4) Panitera mengirimkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi Permohonan yang diajukan secara daring (*online*).
- (5) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Laman Mahkamah.

Pasal 16

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan

berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3.
- (2) Panitera mengirimkan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- (4) Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan baik secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*) kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (7) Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- (8) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada Laman Mahkamah.

EA

Pasal 18

- (1) Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 19

- (1) Panitera mendaftarkan Permohonan dalam e-BRPK terhadap:
 - a. Permohonan yang telah lengkap;
 - b. Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi;
 - c. Permohonan yang tidak diperbaiki dan/atau dilengkapi; atau
 - d. Permohonan awal apabila Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan Permohonan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Permohonan kepada RPH melalui Ketua Mahkamah.

Pasal 20

- (1) Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK dan Permohonan dimaksud kemudian diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Penyampaian ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 21

- (1) Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada:
 - a. DPR;
 - b. Presiden;
 - c. DPD;
 - d. MPR; dan
 - e. Mahkamah Agung.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK.
- (3) Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Mahkamah secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan paling lama sebelum sidang terakhir atau sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Terhadap Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- (5) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

ER

Bagian Kedua
Keterangan Pemberi Keterangan

Pasal 23

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyampaikan keterangan kepada Mahkamah:
 - a. secara langsung di persidangan;
 - b. secara luring (*offline*); atau
 - c. secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung keterangan, dan/atau dokumen lainnya.
- (3) Keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lembaga Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum dan alamat kantor;
 - b. uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau hal-hal lain yang diminta Mahkamah.
- (4) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alat bukti yang mendukung keterangan termasuk risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diajukan pengujian oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemberi Keterangan atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

EA

Pasal 24

- (1) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat keterangan dalam e-BRPK.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Bagian Ketiga

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 26

- (1) Pihak Terkait terdiri atas:
 - a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung;
 - b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.

ea

- (3) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai *ad informandum*.

Pasal 27

- (1) Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (3) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya.
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik yang digunakan selama proses berperkara;
 - b. uraian yang jelas mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, calon Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 28

- (1) Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen

EA

digital dengan aplikasi *Word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dengan salinan yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait yang sah adalah permohonan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 29

- (1) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3.
- (2) Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada calon Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.
- (2) Panitera mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam e-BRPK.
- (3) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait tidak disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya ketetapan.

ER

- (4) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 31

- (1) Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung keterangan, dan/atau dokumen lainnya.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik yang digunakan selama proses berperkara;
 - b. uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 32

- (1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

Ed

- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 33

- (1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*), secara daring (*online*), melalui *video conference*, dan/atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 35

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Ed

- (2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.
- (3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).
- (5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.

Pasal 36

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas *video conference* (*vicom*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.
- (3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:
 - a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
 - b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan;dan

- c. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui *video* atau media elektronik lainnya.
- (6) Permohonan persidangan jarak jauh yang diajukan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.

Pasal 38

- (1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan/atau saksi.
- (2) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghadiri persidangan jarak jauh, kecuali atas izin Mahkamah.
- (3) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti persidangan melalui antara lain *live streaming* atau melalui media elektronik yang disediakan Mahkamah.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Sidang Panel yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.

Pasal 40

Sebelum Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap sidang yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.

EQ

Pasal 41

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. kewenangan Mahkamah;
 - c. kedudukan hukum Pemohon;
 - d. alasan permohonan (posita); dan
 - e. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.
- (3) Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (5) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 42

- (1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perbaikan Permohonan diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon memberitahukan kepada Mahkamah untuk selanjutnya Mahkamah

EA

mengagendakan sidang pendahuluan untuk menerima dan memeriksa perbaikan Permohonan.

- (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki Permohonan.

Pasal 43

- (1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak diganti secara keseluruhan;
 - b. penambahan objek Permohonan berupa norma dari suatu undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal;
 - c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Panitia menyampaikan salinan perbaikan Permohonan dimaksud kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Mahkamah menerima perbaikan Permohonan.

- (3) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).
- (4) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.

Pasal 45

- (1) Mahkamah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan pada hari ke-14 (empat belas) atau paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan atau ditentukan lain oleh Mahkamah dan perbaikan Permohonan diserahkan secara langsung pada persidangan dimaksud.
- (2) Pemohon menyerahkan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.

Pasal 46

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan Permohonan, selanjutnya Mahkamah mengesahkan alat bukti Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan namun hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah hanya mengesahkan alat bukti.
- (3) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan Permohonan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan Permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH.

EA

- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal.

Pasal 47

Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat menetapkan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan anak.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
 - a. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;
 - b. mendengar keterangan Pihak Terkait;
 - c. mendengar keterangan ahli;
 - d. mendengar keterangan saksi;
 - e. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;
 - f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

EA

- g. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah atau janji.
 - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di bawah sumpah atau janji.
 - (4) Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.
- (2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f.

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, sebelum persidangan dilaksanakan, Mahkamah dapat meminta Pemberi Keterangan untuk menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa.
- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan tertulis dan risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Pemohon dan/atau Pihak Terkait dapat meminta salinan keterangan tertulis dari Pemberi Keterangan kepada Mahkamah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

GA

Pasal 52

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (3) Pembacaan Keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 53

- (1) Keterangan tertulis dan/atau risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh Presiden sebagai Pemberi Keterangan dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberi kuasa substitusi kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; dan/atau
 - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.
- (4) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
- (5) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.
- (6) Pembacaan Putusan Mahkamah dihadiri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri,



pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.

Pasal 54

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPD sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPD dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (3) Pembacaan Keterangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPD menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 55

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh MPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan MPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (3) Pembacaan Keterangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada MPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 56

Keterangan Pihak Terkait yang akan disampaikan dalam Pemeriksaan Persidangan dapat diserahkan secara langsung atau melalui media elektronik.

Pasal 57

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) didengar keterangannya dalam Pemeriksaan Persidangan untuk menjadi pertimbangan Mahkamah.
- (3) Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dijadikan sebagai keterangan *ad informandum* sehingga tidak perlu didengar keterangannya di persidangan tetapi dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bagian Kelima

Pembuktian dan Alat Bukti

Pasal 58

- (1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan.
- (2) Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya.
- (3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara.
- (4) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Pasal 59

- (1) Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan para pihak;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan saksi;
 - e. keterangan pihak lain;
 - f. alat bukti lain; dan/atau

LA

- g. petunjuk.
- (2) Keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan semua keterangan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan para pihak.

Pasal 60

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan pejabat tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, yang isinya sesuai dengan naskah aslinya; dan/atau
 - dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, objek Permohonan, dan/atau alasan Permohonan.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 61

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
- (2) Pengajuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan ahli dilaksanakan.
- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi ahli dan

ed

- kompetensi ahli yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah ahli.
- (5) Dalam hal para pihak belum dapat mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali ahli untuk satu kali kesempatan.
 - (6) Dalam hal ahli tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan ahli.

Pasal 62

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
- (2) Pengajuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas saksi, dan pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas diri, dan pernyataan singkat dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan saksi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah saksi.
- (5) Dalam hal para pihak belum dapat menyampaikan saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali saksi untuk satu kali kesempatan.
- (6) Dalam hal saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan saksi.



Pasal 63

- (1) Dalam hal ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia, ahli dan/atau saksi wajib didampingi oleh penerjemah.
- (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Para Pihak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah.
- (3) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 64

- (1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi melalui ketua sidang.
- (2) Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang diajukannya sendiri atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan cukup oleh Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemeriksaan Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

Bagian Keempat

Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 66

- (1) Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.

EA

- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang oleh 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (5) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, RPH dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua RPH yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 67

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan.
- (3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya.
- (5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan.

Pasal 68

RPH pengambilan putusan antara lain berupa:

- a. penyampaian laporan Panel Hakim mengenai hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan;
- b. penyampaian pendapat hukum Hakim mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;
- c. penyusunan hasil RPH;

Ed

- d. pembahasan rancangan Putusan Mahkamah;
- e. pembahasan rencana pengucapan Putusan Mahkamah.

BAB VI
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Pasal 70

- (1) Putusan memuat:
- a. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 - b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
 - c. identitas pihak;
 - d. permohonan dan/atau keterangan para pihak;
 - e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - g. konklusi;
 - h. amar putusan;
 - i. alasan berbeda (jika ada);
 - j. pendapat berbeda (jika ada);
 - k. hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
- (2) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
 - b. keterangan Pemberi Keterangan;
 - c. keterangan Pihak Terkait;
 - d. keterangan ahli dan/atau saksi; dan/atau
 - e. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

ed

- (3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- permasalahan utama Permohonan;
 - kewenangan Mahkamah;
 - kedudukan hukum Pemohon;
 - alasan permohonan;
 - pendapat Mahkamah.

Pasal 71

Ketetapan memuat:

- kepala ketetapan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- konsideran menimbang:
 - identitas pihak;
 - pokok perkara;
 - pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta simpulan.
- konsideran mengingat:
 - UUD 1945;
 - UU MK; dan/atau
 - undang-undang yang terkait.
- amar ketetapan;
- hari dan tanggal pengambilan ketetapan, hari dan tanggal pengucapan ketetapan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.

Bagian Kedua

Amar Putusan

Pasal 72

- (1) Amar Putusan untuk pengujian formil:
- Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam

Ed

- Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";
- b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon";
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan pembentukan undang-undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945, dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Amar Putusan untuk pengujian materiil:
- a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";
 - b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon";
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya;
 2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:

ka

- a. mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;
 - c. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

Bagian Ketiga

Ketetapan

Pasal 75

- (1) Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali permohonannya;
 - c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Amar Ketetapan apabila Mahkamah tidak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi: "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon";
- (3) Amar Ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
 - a. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya";

GA

- b. "Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali";
 - c. "Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali";
 - d. "Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK".
- (4) Amar Ketetapan apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbunyi: "Menyatakan permohonan Pemohon gugur",
- (5) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 76

Undang-undang atau Perppu yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang atau Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 77

Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bagian Keempat

Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 79

- (1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 80

- (1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.
- (2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.
- (3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Pasal 83

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH atau diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera.

Pasal 84

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


ANWAR USMAN

